

## G. ARSIPARIS

### PENERAPAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK (TNDE) LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

*Emi Mirawati, S.TP. dan Nana Rudiana, SE.*  
*Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan*  
*Jalan Merdeka No. 147 Bogor*  
*HP. 082174884488, e-mail: emi.mirawati@gmail.com*

#### RINGKASAN

Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan. Pengembangan TNDE di Kementerian Pertanian (Kementan) dilakukan guna mempercepat penyelesaian surat dinas, karena implementasi program-program pembangunan pertanian banyak dilakukan di lapangan sehingga diperlukan sistem persuratan yang mendukung mobilitas pegawai Kementan. Metoda penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan kajian pustaka terhadap hasil monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan TNDE tahun 2017-2018 lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Kajian dilakukan dari bulan Maret - April 2019. Ruang lingkup kegiatan meliputi identifikasi hasil monev penggunaan TNDE lingkup Balitbangtan tahun 2017 – 2018 dan melakukan analisis terhadap penerapan TNDE hingga level Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon 2 lingkup Balitbangtan. Data hasil monev penggunaan TNDE terhadap 13 UPT lingkup Balitbangtan, menunjukkan bahwa proses pengiriman persuratan elektronik (surat masuk) sudah berjalan mulai dari eselon 1 hingga UPT tingkat eselon 2. Namun dilihat dari data kegiatan tindak lanjut persuratan elektronik, terdapat lebih dari 50% UPT belum menindaklanjuti persuratan elektronik, yang terdiri atas kegiatan melakukan pemeriksaan surat masuk, mendisposisi surat masuk ke eselon dibawahnya; serta melakukan pemantauan surat masuk yang telah didisposisi.

***Kata Kunci: TNDE, Penerapan, Balitbangtan.***

#### PENDAHULUAN

Salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah menerapkan dan mengembangkan sistem pemerintahan elektronik (*e-Government*), antara lain melalui penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) yaitu pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.

Kementerian Pertanian (Kementan) telah mulai mengembangkannya TNDE sejak tahun 2015. Dimana pada tahap awal pengembangannya, TNDE masih pada proses pengenalan dan pembelajaran mengenai aplikasi kepada pada pengelola administrasi dan belum banyak digunakan. Format awal TNDE masih fokus pada pengelolaan surat masuk Kementan, namun hingga saat ini aplikasi sudah dikembangkan pada pengelolaan surat keluar, pengarsipan, dan monitoring evaluasi (Monev).

Dengan semakin meningkatnya volume naskah dinas di Kementan dan sesuai dengan arahan Menteri Pertanian untuk mempercepat penyelesaian surat dinas di lingkup Kementerian Pertanian, maka penerapan TNDE seharusnya harus digunakan hingga level eselon IV. Hal ini disebabkan karena keberadaan Menteri Pertanian dan pegawai Kementan lebih banyak bekerja di lapangan untuk melihat langsung implementasi program-program pembangunan pertanian. Sehingga diperlukan sistem persuratan yang mendukung mobilitas di lapangan, dimana penanganannya perlu didukung sistem administrasi yang memadai, yaitu dengan mengubah sistem manual menjadi sistem elektronik sehingga pengelolaan naskah dinas dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien serta aman.

Guna mendukung terlaksananya TNDE di Kementan, telah dikeluarkan Surat Edaran tentang Persiapan Pelaksanaan Penerapan Sistem TNDE lingkup Kementerian Pertanian Nomor B-3921/TU.120/A/10/2015 tanggal 13 Oktober 2015; Surat Edaran tentang Pelaksanaan Penerapan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Kementerian Pertanian Nomor B-1290/TU.120/A/03/2017 tanggal 30 Maret 2017; serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 41/PERMENTAN/TU.120/10/2018 tentang Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pertanian tanggal 23 Oktober 2018.

## **BAHAN DAN METODE**

Metoda penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan kajian pustaka terhadap hasil monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan TNDE tahun 2017 - 2018 lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Kajian dilakukan dari bulan Maret - Mei 2019.

Ruang lingkup kegiatan meliputi identifikasi hasil monev penggunaan TNDE lingkup Balitbangtan tahun 2017 - 2018 dan melakukan analisis terhadap penerapan TNDE hingga level Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon 2 lingkup Balitbangtan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Peran Kearsipan dalam Reformasi Birokasi**

Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian dimulai sejak tahun 2012, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian. Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden ini, maka seluruh pegawai di lingkungan Kementan wajib melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Pertanian dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Hingga saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian terus berlanjut terhadap seluruh aspek area perubahan. Dan sesuai dengan Permenpan RB No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, area perubahan pada kegiatan Penataan Tatalaksana mencantumkan kualitas pengelolaan arsip menjadi bagian penilaian dalam Reformasi Birokrasi. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah penataan arsip pada

instansi pemerintah telah sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan melalui audit kearsipan yang meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti terhadap aspek pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya manusia kearsipan.

Salah satu aspek kegiatan pengelolaan arsip dinamis yang akan dinilai adalah kegiatan penciptaan arsip. Dalam penciptaan arsip harus berpedoman kepada tata naskah dinas yang mengatur jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, dan distribusi; serta TNDE sebagai salah satu sarana pencatatan dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

#### **b. Perkembangan Penerapan TNDE**

TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan. TNDE dirancang untuk menangani pengelolaan arsip dinamis.

Aplikasi ini adalah *web based application* dan bersifat *multi user* dengan bahasa pemrograman yang dipergunakan adalah PHP dan menggunakan database MYSQL. Saat ini Aplikasi TNDE sudah menempati ruang server Centos 7 (Server terbaru) yang *unlimited* dalam rangka memperbesar daya tampung data upload surat serta memperlancar penggunaan aplikasi TNDE.

Aplikasi TNDE merupakan pengembangan dari software Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang diinisiasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dengan beberapa penyesuaian yang dibutuhkan. Implementasi TNDE ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/PERMENTAN/TU.120/10/2018 tentang Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pertanian.

Hingga saat ini, pengguna aplikasi TNDE adalah, Menteri; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon 1); Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon 2); Pejabat Administrator (Eselon 3); Pejabat Pengawas (Eselon 4); Pejabat Fungsional Tertentu; Panitera/Sekretaris; dan Registrator/Petugas Pencatat Surat. Setiap pengguna memiliki akun yang terdiri atas nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) yang dapat dirubah sesuai kebutuhan untuk mengoperasikan aplikasi TNDE. Akun pengguna dapat dilakukan penambahan dan perubahan oleh Pengelola/Administrator Pusat dan Administrator Unit sesuai dengan lingkup kewenangannya terutama bila terjadi perubahan struktur organisasi.

Desain sistem TNDE terdiri atas alur aplikasi, cakupan sistem, alur kerja, dan sarana. Alur aplikasi sistem TNDE terhubung dengan jaringan dan dapat diakses oleh semua pengguna di Kementerian Pertanian. Cakupannya meliputi surat masuk, surat keluar, dan monitoring/evaluasi. Sedangkan alur kerja dibedakan antara surat masuk dan surat keluar.

Adapun pengembangan TNDE yang telah dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (Pusdatin) pada tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Rencana Pengembangan TNDE oleh Pusdatin

NO	2017	2018
1	Keamanan Data	Versi Mobile
2	Uji Keandalan Sistem	Pengembangann Modul Penyusutan
3	Konektivitas dengan email	Konektivitas dengan SIKS dan SIKN - JIKN
4	Pengembangan Modul Nota Dinas	Pengembangan Digital Signature

#### a. Hasil Monitoring Penggunaan TNDE lingkup Balitbangtan

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah hasil monev penggunaan TNDE lingkup Balitbangtan tahun 2017 dan 2018, sebagaimana terlihat pada Tabel 2. Unit kerja yang terpantau berjumlah 13 hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) level eselon 2, dengan uraian kegiatan terdiri atas surat masuk dan ditindaklanjuti.

Berdasarkan data hasil monev penggunaan TNDE lingkup Balitbangtan, menunjukkan bahwa proses pengiriman persuratan elektronik (surat masuk) sudah berjalan mulai dari eselon 1 hingga UPT tingkat eselon 2. Dan terjadi peningkatan total pengiriman surat elektronik (surat masuk) sebesar 367% dari tahun 2017 (2.785 surat masuk) hingga tahun 2018 (13.033 surat masuk). Demikian juga dengan proses tindak lanjut persuratan elektronik yang mengalami peningkatan sebesar 425% dari tahun 2017 (2.982 tindak lanjut) hingga tahun 2018 (15.676 tindak lanjut).

Proses tindak lanjut persuratan elektronik baru bisa termonitor dari tingkat Kepala Badan hingga Kepala UPT. Sehingga belum diketahui apakah proses tindak lanjut persuratan elektronik sudah dilaksanakan sampai dengan pejabat struktural level eselon 4. Terjadi peningkatan kegiatan tindak lanjut persuratan elektronik, dimana pada tahun 2017 terdapat 5 UPT yang sudah menindaklanjuti persuratan elektronik, dan menjadi 6 UPT pada tahun 2018.

Namun demikian, pada tahun 2018 masih terdapat 7 UPT yang belum melakukan proses tindak lanjut persuratan elektronik. Hal ini menggambarkan bahwa UPT tersebut belum memeriksa surat masuk, mendisposisi surat masuk ke eselon dibawahnya; serta melakukan memantau surat masuk yang telah didisposisi.

Tabel 2. Hasil Monitoring Penggunaan Sistem TNDE Lingkup Balitbangtan

No	Unit Kerja / Unit Pelaksana Teknis	2017		2018	
		Surat Masuk	Ditindaklanjuti	Surat Masuk	Ditindaklanjuti
1	Badan Litbang Pertanian	331	535	2423	3192
2	Sekretariat Badan Litbang Pertanian	842	842	6684	6653
3	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	34	35	185	121
4	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura	20	0	327	302
5	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan	22	0	127	0

No	Unit Kerja / Unit Pelaksana Teknis	2017		2018	
		Surat Masuk	Ditindaklanjuti	Surat Masuk	Ditindaklanjuti
6	Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan	39	4	165	0
7	Balai Besar Pascapanen	36	0	217	2
8	Balai Besar Pengkajian	1340	1566	2446	5406
9	Balai Besar Penelitian Veteriner	15	0	68	0
10	Balai Besar Biogen	33	0	76	0
11	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi	17	0	68	0
12	Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian	40	0	183	0
13	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian	16	0	64	0

Sumber: Balitbangtan 2018

Apresiasi ditujukan kepada Kepala Balitbangtan dan Sekretaris Balitbangtan yang sangat mendukung penerapan TNDE di Balitbangtan. Hal ini terlihat dari data hasil movev yang menunjukkan aktivitas penggunaan TNDE yang tinggi. Sebuah contoh yang baik, yang diharapkan akan diikuti oleh semua UPT yang berada dibawahnya.

#### b. Kendala dan Tantangan Implementasi TNDE

Upaya sosialisasi hingga diterbitkannya Permentan tentang sistem TNDE belum mampu meningkatkan secara signifikan penggunaan TNDE di Balitbangtan. Padahal apabila dilihat dari manfaat penggunaannya, TNDE akan memudahkan proses pencarian dokumen, sebagai *backup* dokumen fisik, bisa melacak *history* dokumen sejak diregistrasi sampai tindaklanjut, pengurangan penggunaan kertas, dan mempercepat proses korespondensi.

Kendala yang umum ditemui dalam persuratan elektronik adalah kesulitan merubah budaya kerja dari yang semula berbasis kertas (*papper-based*) menjadi berbasis elektronik (*electronic-based*). Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mampu dan terampil dalam menganalisis dan menerapkan teknologi informasi. Selain itu adalah infrastruktur yang kurang mendukung sehingga kegiatan dalam penerimaan atau pengiriman surat elektronik masih lambat.

Sedangkan kendala dari aspek implementasi di lapangan adalah lambat, sering hang, pemahaman pengguna (*user*) beragam, dan bisnis proses solusi tidak sesuai dengan bisnis proses Kementerian /Lembaga. Solusi yang ditawarkan untuk menghadapi kendali dalam implementasi adalah tidak diperkenankan menggunakan Xampp pada server, disiapkan 2 server (1 untuk aplikasi dan 1 untuk database), optimalisasi konfigurasi server, dan customisasi aplikasi.

Dengan ditemuinya kekurangan maupun kendala dalam penerapan TNDE, sistem aplikasi ini harus tetap berjalan. Hal ini guna mendukung peningkatan penilaian Reformasi Birokrasi di Kementan dan mengikuti arahan Menteri Pertanian untuk mempercepat penyelesaian surat dinas di lingkup Kementan.

## KESIMPULAN

Data hasil monev penggunaan TNDE terhadap 13 UPT lingkup Balitbangtan, menunjukkan bahwa proses pengiriman persuratan elektronik (surat masuk) sudah berjalan mulai dari eselon 1 hingga UPT tingkat eselon 2. Dan terjadi peningkatan total pengiriman surat elektronik (surat masuk) sebesar 367% dari tahun 2017 (2.785 surat masuk) hingga tahun 2018 (13.033 surat masuk). Demikian juga dengan proses tindak lanjut persuratan elektronik yang mengalami peningkatan sebesar 425% dari tahun 2017 (2.982 tindak lanjut) hingga tahun 2018 (15.676 tindak lanjut).

Namun demikian, pada tahun 2018 masih terdapat 7 UPT yang belum melakukan proses tindak lanjut persuratan elektronik. Hal ini menggambarkan bahwa UPT tersebut belum memeriksa surat masuk, mendisposisi surat masuk ke eselon dibawahnya; serta melakukan memantau surat masuk yang telah didisposisi.

Salah satu kendala umum yang menyebabkan penerapan TNDE belum berjalan adalah kesulitan merubah budaya kerja dari yang semula berbasis kertas (*papper-based*) menjadi berbasis elektronik (*electronic-based*). Diperlukan pengawasan dan evaluasi yang terus menerus guna mencari upaya perbaikan dalam penerapan TNDE di Balitbangtan.

Dukungan Kepala Balitbangtan terhadap penerapan TNDE lingkup Balitbangtan sangat besar. Hal ini terlihat dari aktivitas penggunaan TNDE yang tinggi. Sebuah contoh yang baik, yang diharapkan akan diikuti oleh semua UPT yang berada dibawahnya.

## DAFTAR BACAAN

<http://www.litbang.pertanian.go.id>

<https://www.menpan.go.id/>

<https://www.pertanian.go.id/>

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2011. *Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.*

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2016. *Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.* Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian, 2018. *Permentan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian.* Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian, 2018. *Permentan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pertanian.* Jakarta.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, 2018. *Perka ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.*

Undang-Undang, 2009. *UU Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan,* Jakarta.